

**PROSES PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)

Dosen pembimbing Drs. Yasin Arief S., S.H. M.H.



Ditulis Oleh:

Nama : Ahmad Asrofi

NIM: 30501900064

JURUSAN SYARI'AH FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

2023

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi juga berpengaruh pada cara beracara di suatu Pengadilan. Proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional yakni para pihak secara langsung datang ke persidangan akan tetapi dapat dilakukan secara online. Ada beberapa lembaga peradilan berbeda yang menggunakan sistem E-Litigasi dalam persidangan mereka. Ini termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu; 1) Bagaimana implementasi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama Semarang ? 2) Apa yang menjadi hambatan berjalannya sidang secara elektronik(E-Litigasi) di Pengadilan Agama Semarang.

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi lapangan (field research). Sehingga dalam proses penelitian, peneliti melakukan studi lapangan di Pengadilan Agama Semarang. Kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun dalam metode analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yang dimana data-data yang telah di dapatkan dari tehnik wawancara maupun tehnik diskusi dikumpulkan, kemudian di lakukan proses analisis agar dapat memberikan penjelasan dan pemahaman. Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang sedang melakukan persiapan untuk menggunakan persidangan elektronik (e-litigasi). Ini adalah jenis persidangan baru di mana orang dapat menggunakan teknologi untuk berbicara

dengan pengacara tentang kasus mereka. Pengadilan khususnya tertarik untuk menggunakan persidangan elektronik dengan orang-orang yang menggunakan teknologi, seperti pengacara dan advokat. Jika kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan uji coba elektronik, maka uji coba dapat dilakukan secara elektronik. Jika salah satu pihak tidak mau menggunakan uji coba elektronik, maka uji coba akan dilakukan dengan cara biasa. Hambatan utama maraknya penggunaan litigasi elektronik adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana penyelesaian perkaranya dengan menggunakan teknologi. Ada juga permasalahan pada sistem e-court yang sering mengalami gangguan sehingga sulit diakses. Masyarakat juga cenderung lebih suka menggunakan advokat dalam persidangan tradisional, daripada menggunakan teknologi untuk mengajukan dokumen dan menyelesaikan kasusnya sendiri. Hal ini dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab menangani perkembangan teknologi baik dari dalam maupun luar sistem peradilan. Apabila kendala tersebut dapat diatasi, maka akan membantu terwujudnya asas cepat, sederhana, biaya ringan di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.

Kata Kunci : Persidangan, E-litigasi, Pengadilan Agama


ABSTRACT

The rapid development of technology also affects the way of dealing in a Court. The process of resolving cases at trial is not always carried out in the conventional way, namely the parties directly come to the trial but can be done online. There are several different judicial institutions that use the E-Litigation system in their trials. These include District Courts, Religious Courts, and Administrative Courts. In this study, there are two problem formulations, namely; 1) How is the implementation of Electronic Trial (E-Litigation) in the Semarang Religious Court? 2) What is the obstacle to the running of electronic hearings (E-Litigation) in the Semarang Religious Court.

This research was conducted by utilizing qualitative research methods. The approach used in this study is a field study approach (field research). So that in the research process, researchers conducted a field study at the Semarang Religious Court. Then how to obtain data in the field through interviews and documentation. As for the data analysis method, researchers use a descriptive analysis method, where the data that has been obtained from interview techniques and discussion techniques are collected, then an analysis process is carried out in order to provide explanation and understanding. The Semarang Class 1A Religious Court is preparing to use electronic trials (e-litigation). It's a new type of trial where people can use technology to talk to lawyers about their cases. Courts are particularly interested in using electronic trials with people who use technology, such as lawyers and advocates. If both parties agree to use the electronic trial, then the trial can be conducted electronically. If one of the parties does not want to use

the electronic trial, then the trial will be carried out in the usual way. The main obstacle to the rampant use of electronic litigation is the lack of public understanding of how to resolve cases using technology. There are also problems with the e-court system which often experiences problems so that it is difficult to access. The public also tends to prefer to use advocates in traditional trials, rather than using technology to file paperwork and solve its own cases. . This can be improved by improving the quality of human resources who are responsible for handling technological developments both from inside and outside the judicial system. If these obstacles can be overcome, it will help realize the principle of fast, simple, low costs in the Semarang Class 1A Religious Court.

Kata Kunci : Trials, E-litigation, Religious Court



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Ahmad Asrofi

NIM : 30501900064

Judul : **Proses Persidangan Secara Elektronik (E-litigasi) di**

Pengadilan Agama Semarang


Dengan ini Saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera di ujikan (munaqosahkan)

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 30 Januari 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Drs. Yasin Arief S, S.H., M.H


Dr. Muchammad Coirun Nizar S.Hi, S.Hum, M. Hi



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : **AHMAD ASROFI**
Nomor Induk : 30501900064
Judul Skripsi : **PROSES PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Kamis, 18 Rajab 1444 H.
9 Februari 2023 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Mengetahui
Dewan Sidang**



Ketua/Dekan

Dr. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Penguji I

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Penguji II

Dr. Drs. Nur'I Yakin Mch, S.H., M.Hum.

Pembimbing I

Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Asrofi

NIM : 30501900064

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

Proses Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama Semarang

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Semarang, 27 Januari 2023

Penyusun,



AHMAD ASROFI

NIM : 30501900064

DEKLARASI



Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 27 Januari 2023

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Asrofi'.

AHMAD ASROFI

NIM : 30501900064

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan terhadap Allah SWT, yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas yang berjudul : **“PROSES PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG”**. Sholawat serta salam tak lupa saya ucapkan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan menuntun kita dari jaman kejahiliah menuju jaman yang terang benerang pada saat ini.

Dengan niat penuh, penulis menyadari bahwa menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas itu tidak mudah. Pertolongan Allah SWT adalah kunci utama dalam segala proses untuk penyelesaian skripsi ini. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membantu dan mendukung penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa mengurangi rasa hormat dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Kedua orang tua tercinta, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, atas segala doa yang selalu tercurahkan kepada penulis sehingga senantiasa dapat membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan studi skripsi ini.
2. Bapak Drs.M.Muhtar Arifin, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam UNISSULA.

3. Bapak Dr. Muchammad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Kepala Jurusan Syariah sekaligus dosen wali yang telah senantiasa memberikan tenaga dan waktunya untuk jurusan agar lebih baik lagi dengan berbagai gebrakan-gebrakan terbarunya.
4. Bapak Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Para dosen dan staff di lingkungan Fakultas Agama Islam yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
6. Bapak Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H. serta jajaran yang terlibat di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2019, yang telah memberikan banyak bantuan baik berupa pemikiran maupun motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Fauzun gilar pratiwi yang telah membantu dan bersedia meminjamkan laptop untuk menunjang penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Kakak saya Muhammad Miftakhul Khoir yang telah memberikan motivasi dan juga dukungan dalam penulis menyelesaikan skripsi.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu telah membantu baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain doa dan semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan imbalan yang setimpal. Akhirnya penulis berharap, semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk dapat menghasilkan karya-karya berikutnya. Amin.

Semarang, 30 Januari 2023


Ahmad Asrofi



PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan untuk memudahkan penulis menerjemahkan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan skripsi hingga akhir.

Skripsi ini mengacu pada SKB (Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	'Hā	H	Ha titik diatas
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet titik diatas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es titik dibawah
ض	Dad	D	De titik dibawah
ط	Ta'	T	Te titik dibawah
ظ	Za'	Z	Zet titik dibawah
ع	'Ayn	... ' ...	Koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ki
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. VOKAL

Beberapa vokal bahasa Arab hanya terdiri dari satu bunyi, seperti vokal tunggal atau vokal potong. Vokal bahasa Arab lainnya terdiri dari dua bunyi, seperti vokal ganda atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Latin	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal tunggal yang lambang nya atau harakatnya, transliterasinya sebagai berikut :

مَزَحَ	<i>mazaha</i>	يُعْطِي	<i>Yu'ti</i>
لَعِبَ	<i>La'iba</i>	يَصْنَعُ	<i>Yasna'u</i>

2. Vokal Rangkap

Dalam bahasa arab vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌ِ يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
◌ِ وَ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

اَيْنَ	Aina		
--------	------	--	--

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang ditandai dengan lambang huruf dan harakat dan transliterasinya sebagai berikut :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi dari ta marbutah dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Ta marbutah hidup atau ta yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah /t/
- b. Ta marbutah mati atau ta yang mendapatkan harakat sukun dan transliterasinya adalah /h/
- c. Ketika ta marbutah terletak pada akhir kata dan dipasangkan dengan kata sandang (al-), kemudian bacaan kedua kata tersebut terpisah maka transliterasinya h (ha)

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

5. Syaddah (tasyid)

Syaddah dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda tasyid. Transliterasinya dalam bahasa arab yaitu tanda yang dilambangkan dengan huruf dan dengan huruf yang diberi tanda tasyid.

Contoh :

رَبَّنَا	= <i>rabbānā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
نَزَلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>

6. Kata Sandang

Artikel berbahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun untuk memudahkan membacanya dibedakan antara artikel yang diikuti dengan huruf syamsiyah dan artikel yang diikuti dengan huruf qamariyah.

- Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh :

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	= ta'murūna	النَّوْءُ	= an-nau'u
أَمْرٌ	= umirtu	إِنَّ	= inna

8. Penulis kata

Setiap huruf dari kata Arab "fi'il" ditulis secara terpisah. Namun, beberapa kata bahasa Arab ditulis bersamaan karena ada huruf atau vokal yang dihilangkan. Jadi dalam transliterasi ini, kata tersebut digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
<i>wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>	
<i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i>	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

<i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>	
<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
<i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>	
<i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti</i>	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i>	

9. Huruf Kapital

Dalam bahasa Arab, huruf kapital yang digunakan untuk menulis kata tidak dikenali. Namun, dalam transliterasi ini, huruf-huruf ini juga digunakan untuk mewakili huruf kapital. Misalnya, huruf "Y" digunakan untuk mewakili huruf kapital "Y". Penggunaan huruf kapital, seperti yang berlaku dalam EYD, antara lain: Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan awal kalimat.

Jika nama diri didahului kata benda, maka yang ditulis dengan huruf kapital selalu merupakan huruf depan nama diri, bukan huruf awal kata benda.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
--------------------------------	--------------------------------------

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>
---	---

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika dituliskan.

Bahasa arabnya sudah lengkap seperti itu, dan jika huruf atau gerakannya dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi inimerupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
DEKLARASI	viii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat penelitian.	5
1.4 TINJAUAN PUSTAKA (<i>literatur review</i>)	5
1.5 METODE PENELITIAN	7
1.5.1. Jenis Penelitian	7
1.5.2. Sumber Data	7
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data	8
1.5.4. Analisis Data.....	9
1.6.. Penegasan Istilah	9
1.7. Rancangan Sistematika Penulisan	10
BAB II PENGERTIAN E-LITIGASI DAN TAHAPAN PROSES PELAKSANANNYA	12
2.1 Pengertian E-Litigasi	12
2.2. Landasan Hukum Penerapan Perma No.1 tahun 2019	13
2.3 Proses Persidangan Secara Umum	17
2.4 Persidangan Secara Elektronik	21
2.5. Azas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan	27

BAB III IMPLEMENTASI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONI (E-LITIGASI) DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG	29
3.1 Sejarah Pengadilan Agama Semarang.....	29
3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang.....	32
3.3. Kantor Pengadilan Agama Semarang.....	34
3.4. Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (E-litigasi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang	35
3.5. Implementasi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama Semarang	37
3.6. Faktor Penghambat Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Semarang.....	44
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PROSES PELAKSANAAN SIDANG SCARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DIPENGADILAN AGAMA SEMARANG	46
4.1. Aspek Implementasi Persidangan Secara Elektronik(E-litigasi) di Pengadilan Agama Semarang.....	46
4.2. Aspek Hambatan Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.....	50
BAB V PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan teknologi dan globalisasi tidak dapat dipungkiri telah mempengaruhi peradaban manusia. Teknologi telah mengubah tatanan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Berbagai kegiatan dalam segala bidang tidak lepas dari perkembangan teknologi. Pengaruh positif dari perkembangan teknologi salah satunya dalam hal komunikasi. Pemanfaatan media elektronik kian mempengaruhi perubahan cara komunikasi. Hal tersebut terlihat dari mulainya penggunaan komputer yang saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk mempermudah suatu keperluan tanpa keterlibatan campur tangan manusia.

Pesatnya perkembangan teknologi juga berpengaruh pada cara beracara di suatu Pengadilan. Proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional yakni para pihak secara langsung datang ke persidangan akan tetapi dapat dilakukan secara online. Ada beberapa lembaga peradilan berbeda yang menggunakan sistem E-Litigasi dalam persidangan mereka. Ini termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.¹

Hukum acara perdata di Indonesia masih menggunakan cara dan prosedur yang klasik peninggalan Belanda dan belum ada perubahan yang signifikan dengan

¹ Siti Amatil Ulfiah and Vena Lidya Khairunissa, 'Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan', 12.1 (2021), 150–62.

kondisi sekarang². Maka lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Perkembangan digitalisasi layanan pengadilan dilakukan untuk memenuhi banyaknya tuntutan masyarakat akan informasi peradilan yang dapat diperoleh secara cepat. Dengan menggunakan teknologi digital, hal ini dapat dimungkinkan. Uji coba elektronik adalah cara untuk melakukan uji coba yang dapat Anda akses di komputer. Namun, tidak semua uji coba dilakukan secara online. Persidangan pertama tetap akan dilakukan di pengadilan, hanya saja beberapa hal yang terjadi selama persidangan (seperti tanggapan dan kesimpulan) dapat dilakukan secara online atau dengan mengirimkan tanggapan secara elektronik.³

Adapun manfaat persidangan elektronik (e-litigasi), diantaranya: a) Jadwal dan agenda sidang semakin jelas, b) Dokumen tanggapan, seperti replika, duplikat, dan kesimpulan, dapat dikirimkan secara elektronik, sehingga tidak perlu ke pengadilan, c) Dokumen tertulis dapat dikirim secara elektronik, dan tanda tangan digital diperbolehkan, d) Saksi dan ahli dapat diwawancarai melalui telepon sehingga setiap orang dapat memiliki pemahaman yang sama, e) Pengambilan keputusan dilakukan secara elektronik, tanpa harus berada dalam ruangan yang sama dengan orang yang terlibat, f) Keputusan dikirim secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan fisik.

² Yue Guan and others, 'Volume 6 Nomor 2 Desember 2021', *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 6.2 (2021), 352–70 <<https://doi.org/10.23969/jp.v6i2>>.

³ Ulfiah and Khairunissa.

Penerapan teknologi dalam pelayanan pengadilan dimulai dengan mendapatkan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh seluruh pengadilan di Indonesia. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibuat untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dan informasi di pengadilan⁴. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini menyempurnakan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga saat ini tidak hanya pendaftaran perkara saja yang dapat dilakukan secara online atau dikenal dengan sebutan e-court namun persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik yaitu e-litigation.

Di pengadilan secara umum hanya diwajibkan menggunakan sistem aplikasi e-Court lainnya seperti e-Filing atau proses pengisian data diri pendaftaran perkara di pengadilan yang menggunakan sistem elektronik, kemudian e-Payment atau proses pembayaran biaya panjar perkara yang dilakukan melalui sistem elektronik, dan e-Summons atau proses memanggil pihak yang berperkara oleh pengadilan menggunakan alamat domisili.⁵

Asfinawati selaku Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengutarakan beliau khawatir sistem persidangan elektronik akan mengesampingkan substansi hukum acara perdata, yakni proses pemeriksaan berkas atau dokumen yang diajukan saat pendaftaran perkara di pengadilan⁶. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan menilai

⁴ Zulfia Hanum Alfi Syahr, 'Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan', *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan MA RI*, 3 (2020), 231–38.

⁵ Adri Sabila 'Ula, 'Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon)', 2021, 1–105.

⁶ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f40072ab9863/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik/> "Sejumlah Kelemahan Sidang Elektronik Dalam Praktik". Dipublikasikan pada 22 Agustus 2020. Diakses pada 24 Januari 2021

sistem peradilan elektronik masih dibatasi oleh tersedianya akses internet yang baik, dan sumber daya manusia Indonesia masih terbatas walaupun tidak memahami teknologi.⁷

Pengadilan Indonesia umumnya memiliki masalah seperti efisiensi yang rendah, prosedur persidangan yang rumit, dan siklus eksekusi yang panjang⁸. Efektifitas serta efisiensi yang menjadi salah satu tujuan adanya E-Litigasi menjadi pertanyaan apabila dilihat dari pelaksanaannya. Dari permasalahan tersebut, peneliti menangkap perlu adanya penelitian yang mendalam terkait efektifitas serta efisiensi penerapan persidangan secara elektronik atau E-Litigasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama Semarang ?
2. Apa yang menjadi hambatan berjalannya sidang secara elektronik(E-Litigasi) di Pengadilan Agama Semarang?

1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendiskripsikan implementasi Persidangan Secara Elektronik (E-LITIGASI) di pengadilan agama Semarang

⁷<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f13251238701/plus-minus-sistem-persidangan-e-litigasi/> “plus minus sistem persidangan e-litigasi”. Dipublikasikan pada 18 Juli 2020. Diakses pada 26 Januari 2021.

⁸ Jurnal Hukum and others, ‘Urgensi Pengawasan Terhadap Hakim Dalam Rangka Pelaksanaan E-court dan E-litigation di Indonesia, Romualdus Jefan Saradodo Telaumbanua Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika’, 7.1 (2022).

2. Untuk Menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadikan terhambatnya proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Semarang

1.3.2 Manfaat penelitian.

1. Secara teori

Penelitian ini merupakan bukti dokumentasi suatu topik, dan akan bermanfaat bagi peneliti lain yang tertarik pada hal yang sama.

2. Secara praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sumber informasi yang dapat membantu masyarakat memahami sistem peradilan digital tanpa harus melalui proses yang sulit.

1.4 TINJAUAN PUSTAKA (*literatur review*)

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Desi Indah J, Veren Yonita E, Dwi Amalia A, dan Rena Raditya dengan judul “URGENSI PEMBENTUKAN E-COURT SEBAGAI WUJUD PERADILAN YANG BERKEMBANG” E-Court memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa di pengadilan. Para advokat, yang membantu orang dengan kasus, merasa pekerjaan mereka lebih mudah karena jadwal persidangan telah dipotong hampir setengahnya, dan biaya pendaftaran kasus serta pembayaran pajak lebih murah. Hal ini

memudahkan masyarakat yang bermasalah dengan waktu, jarak, dan uang, untuk mendapatkan keadilan⁹.

Kedua, skripsi hasil penelitian dari Zainul Haqqi mahasiswa dari universitas Islam Indonesia dengan judul “IMPLEMENTASI E-LITIGASI PADA PROSES PERADILAN PA SIAK SRI INDRAPURA DAN KESESUAIANNYA DENGAN ASAS TRILOGI PERADILAN” memperoleh hasil E-litigasi merupakan salah satu cara penanganan sengketa hukum yang menggunakan teknologi. Sangat sesuai dengan prinsip trilogi keadilan (sederhana, cepat, dan murah) serta dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadwal sidang, proses pemeriksaan, putusan, dan pengiriman produk putusan semuanya dilakukan secara cepat dan tanpa penundaan, sehingga proses sidang menjadi lebih pasti. Ini adalah kabar baik bagi para pencari keadilan, karena mengurangi jumlah orang yang harus datang ke pengadilan dan biaya perkara mereka¹⁰.

Ketiga, jurnal dari hasil penulisan Muhammad Jazil Rifqi yang mengangkat judul “Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama” disitu menjelaskan Sejak tahun 1998, salah satu contohnya adalah sistem 121 Access, yang memungkinkan orang mendaftarkan tuntutan hukumnya secara online. Aplikasi lainnya adalah aplikasi e-Court yang diluncurkan pada 29 Maret

⁹ Universitas Tidar Desi Indah J, Veren Yonita E, Dwi Amalia A, dan Rena Raditya, Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ‘Urgensi Pembentukan E-Court Sebagai Wujud Peradilan Yang Berkembang’, 2004, 281–90.

¹⁰ Implementasi E-litigasi Pada Proses and others, ‘Yogyakarta 2021’, 2021.

2018. Ini adalah cara baru dalam melakukan sesuatu yang membuat keadilan lebih terjangkau dan lebih sederhana bagi semua orang yang terlibat¹¹.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Dr. H. Dalih Effendy, SH. MESy. Dengan judul “Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (e-litigasi) Antara Teori dan Praktek di Pengadilan Agama” berisi tentang Layanan hukum elektronik membantu orang untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus pergi ke pengadilan. Untuk menggunakan layanan Peradilan Agama, pengguna perlu mendaftarkan akun dan kemudian meminta bantuan seseorang di ruang PTSP. Ketika sebuah keputusan dibacakan secara elektronik, itu dianggap sah dihadiri oleh para pihak. Hal ini terjadi apabila putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan putusan disimpan dalam direktori putusan elektronik¹².

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi lapangan (*field research*). Sehingga dalam proses penelitian, peneliti melakukan studi lapangan di Pengadilan Agama Semarang.

1.5.2. Sumber Data

a. Data Primer

¹¹ F.R.S. S. Chandrasekhar and jurusan teknik mesin Laily Noor Ikhsanto, ‘Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama’, *Liquid Crystals*, 21.1 (2020), 1–17.

¹² ‘PEMERIKSAAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK (e-LITIGASI) ANTARA TEORI DAN PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA’, September, 2020, 1–6.

Data primer adalah data yang di dapatkan melalui penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara atau observasi untuk mendapatkan data yang akurat. Peneliti mengambil objek lokasi di PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG yang terletak di kota Semarang, dengan objek kajian implementasi PROSES PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-litigas), data primer penulis di dapatkan dari wawancara hakim dan panitera yang melakukan proses persidangan secara elektronik di pengadilan agama kelas 1A Semarang.

b. Sumber data sekunder

yang akan diambil di sini adalah jurnal ataupun informasi media masa yang berkaitan dengan proses persidangan elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Disini peneliti menggunakan 2 tehnik yaitu:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mendapatkan informasi serta pengambilan data dengan cara bertanya kepada orang yang di wawancarai. Dalam hal ini penulis mewawancarai hakim, panitera, dan advokat. Guna mengetahui bagaimana proses berjalanya persidangan secara elektronik.

b. Teknik Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan beberapa daokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus penelitian yang diteliti. Baik dari jurnal, buku-bukutentang

pendapat lain, skripsi terdahulu, ataupun media massa lainnya. Peneliti juga akan mengambil data perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Semarang.

1.5.4. Analisis Data

Adapun dalam metode analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yang dimana data-data yang telah di dapatkan dari tehnik wawancara maupun tehnik diskusi dikumpulkan, kemudian di lakukan proses analisis agar dapat memberikan penjelasan dan pemahaman.

1.6.. Penegasan Istilah

Dalam upaya agar terhindar dari kesalahan dalam penafsiran kata yang tidak difahami, penulis memberikan suatu penegasan istilah untuk mempermudah para pembaca dalam memahami istilah-istilah terkait.

E-Litigation : Aplikasi pendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik¹³.

Perma : dalam kamus besar bahasa indonesia yaitu peraturan Mahkamah Agung¹⁴. Dalam hal ini penulis menegaskan terkait pembahasan yang akan dikaji yaitu mengenai peraturan mahkamah agung no 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

¹³ Indonesia Republik Agung Mahkamah, 'PERMA_01_2019.Pdf', *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, 2019, p. 18
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf>.

¹⁴ ADAM KRIYANI, 'Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber. (Kabupaten Cirebon)', *Skripsi*, 26.2 (2021), 173–80
<<http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>>.

Pengadilan agama : Di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 2 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa perdata di kalangan umat Islam. Mereka membuat keputusan berdasarkan Alquran dan teks agama lainnya¹⁵.

E-court: adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya untuk Pendaftaran Perkara secara online, mendapatkan taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik, mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan)¹⁶.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, penegasan istilah, dan rancangan penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

¹⁵ Oksidelfa Yanto and others, 'Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer', *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1.2 (2020), 1 <<https://doi.org/10.32493/abmas.v1i2.p1-9.y2020>>.

¹⁶ Lisfer Berutu, 'Making Justice Simple, Fast and Low Cost With e-Court', *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4.April (2020), 70–94
<<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/2004/1453>>.

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang ruang lingkupnya berisi tentang Pengertian sidang E-litigasi, persidangan secara umum, persidangan secara elektronik, landasan hukum E-litigasi dan Azas sederhana, cepat, biaya ringan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Pengadilan Agama Semarang dan bagaimana Pengadilan Agama menggunakan persidangan elektronik untuk membantu masyarakat mendapatkan keadilan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi pengadilan, tetapi pengadilan berupaya mengatasinya.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang berbagai hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan perkara di Pengadilan Agama, serta beberapa kendala yang mungkin dihadapi.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II
PENGERTIAN E-LITIGASI DAN TAHAPAN PROSES
PELAKSANANNYA

2.1 Pengertian E-Litigasi

E-litigasi merupakan Suatu sistem elektronik dimana proses administrasi dalam perkara persidangan dapat dilakukan secara online, seperti dokumen persidangan berupa jawaban, replika, duplikat, dan kesimpulan. Persidangan secara elektronik (E-Litigasi) pelaksanaannya sendiri mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 E-litigasi adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi¹.

Secara singkat E-litigasi dapat diartikan sebuah proses persidangan yang dilaksanakan secara elektronik dengan cara agar meminimalisir bagi para pencari keadilan untuk bertemu langsung dan datang ke kantor pengadilan. Singkatnya para pihak pencari keadilan dapat melaksanakan serangkaian acara persidangan di depan Computer ataupun laptop. Dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan harus dilakukan secara sederhana , cepat dan biaya ringan².

¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

² pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

E-litigasi merupakan salah satu dari empat fitur teknologi yang direalisasikan oleh Mahkamah Agung. Di pengadilan, biasanya hanya perlu menggunakan sistem pengadilan elektronik lainnya, seperti mendaftar kasus, membayar biaya pengadilan, dan memanggil pihak yang berperkara melalui alamat rumah mereka³. Mahkamah Agung telah menyiapkan sistem di mana orang dapat menggunakan fitur e-litigasi, tetapi hanya jika kedua belah pihak setuju untuk melakukannya. Siapa pun dapat menggunakan sistem e-litigasi ini, tetapi hanya pengguna terdaftar yang dapat masuk dan mengakses semua fiturnya. Pengguna terdaftar adalah orang yang telah mendaftarkan akun di situs web Mahkamah Agung. Artinya, mereka telah sepakat untuk diwakili oleh advokat atau tim kuasa hukum. Mahkamah Agung telah memverifikasi akun ini dan mereka dianggap sebagai pengguna yang sah. “Pengguna lain” dari E-court ini adalah orang-orang yang belum mengetahui cara menggunakannya, maka akan ada orang yang ditunjuk khusus untuk membantu hal-hal seperti memberikan layanan dan informasi tentang cara menggunakan E-court tersebut⁴.

2.2. Landasan Hukum Penerapan Perma No.1 tahun 2019

1. *Regelement op de Buegerlijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52)* mengatur tata cara berperkara perdata di hadapan *Raad van Justitie* (pengadilan tinggi yang terletak di kota besar Hindia Belanda) dan *Residentie-gerecht* (Badan

³ 'Ula.

⁴ Aldi Ardianto, 'Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020', *Https://Dspace.Uii.Ac.Id/*, 2021, 1–81 <<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31959/17421162> Aldi Ardianto.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Peradilan yang diperuntukkan bagi golongan Eropa atau kepada mereka yang disamakan).

2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227)* tentang pelaksanaan acara pidana dan perdata di luar Jawa, dan Madura
3. *Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)* tentang tugas dari kepolisian
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia mengingat Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)


7. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282).
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
12. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
14. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
15. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik
16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik bentuk penyempurnaan dari Perma No.3 tahun 2018⁵.

⁵ Ketua Mahkamah Agung and Republik Indonesia, 'Reglement Op de Burgerlijke Rechtvordering (Staatsblad Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun', 2019.

2.3 Proses Persidangan Secara Umum



1. Pembukaan sidang

Sidang akan dimulai pada hari yang telah disepakati sebelumnya. Tahap persidangan pertama yakni:

a) Penggugat Tidak Hadir

Jika penggugat tidak hadir pada sidang pertama mereka, kasus mereka dapat diberhentikan segera. Jika penggugat tidak hadir di persidangan, kasus tersebut dapat dibatalkan dan tergugat dapat memperoleh kemenangan bebas.

b) Tergugat Tidak Hadir

Jika tergugat tidak hadir, penggugat dapat memilih verstek atau memutus perkara tanpa keikutsertaan tergugat. Hal ini terjadi ketika sidang ditunda untuk pemanggilan terhadap terdakwa-terdakwa harus kembali ke pengadilan jika dipanggil untuk kedua kalinya. Jika sudah dipanggil dua kali dan masih belum muncul, kasusnya bisa diputuskan oleh verstek. Ini berarti proses akan berjalan sesuai rencana, meskipun hanya satu orang yang tersisa untuk berpartisipasi⁶.

2. Konfirmasi identitas para pihak

Setelah persidangan dimulai, para hakim menanyakan identitas para pihak. Ini termasuk menanyakan nama mereka, dari mana mereka berasal, berapa umur mereka, apa pekerjaan mereka, dan keyakinan agama mereka. Para hakim juga bertanya apakah ada hakim di depan mereka yang terkait.⁷

3. Anjuran damai

Ketika semua orang hadir pada sidang pertama, pengadilan mengizinkan kedua belah pihak untuk mencoba menyelesaikan perselisihan melalui mediasi. Apabila proses mediasi berhasil, maka perselisihan diselesaikan dalam suatu akta perdamaian yang bersifat putusan. Jika proses mediasi gagal, sidang dilanjutkan dan gugatan akan dibacakan dengan lantang.⁸

4. Pembacaan surat gugatan

⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h96.

⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h96.

⁸ Ulfiah and Khairunissa.

Pembacaan gugatan ini selalu dilakukan oleh penggugat atau kuasanya yang sah, kecuali penggugat tidak dapat membaca atau ingin membaca sendiri. Setelah gugatan dibacakan, majelis bisa merekomendasikan perdamaian atau tidak. Jika perdamaian tidak tercapai, ketua majelis akan menanyakan kepada tergugat apakah akan menjawab secara lisan atau tertulis. Jika tergugat akan menjawab secara tertulis, ketua akan menanyakan apakah tulisan sudah siap, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan.

5. Jawaban tergugat

Jika terdakwa tidak hadir di pengadilan, jawaban mereka tidak akan dihitung kecuali ada alasan yang kuat. Jika pengadilan tidak dapat memutuskan kasus tanpa jawaban tergugat, maka jawaban tersebut mungkin tidak sah⁹.

6. Replik penggugat

Setelah tergugat memberikan jawaban, penggugat diberi kesempatan untuk memberikan jawaban sendiri atas pertanyaannya, atau membantah jawaban yang diberikan oleh tergugat¹⁰.

7. Duplik tergugat

⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h96.

¹⁰ Henny Mono, *Praktek berperkara Perdata* (Malang: Banyumedia Publishing, 2007),h89

Setelah penggugat memperbanyak jawaban tergugat, tergugat juga dapat membantah permintaan replika penggugat. Proses penggandaan replika ini akan terus berlanjut hingga menghasilkan titik pertemuan¹¹.

8. Pembuktian

Setelah proses replika dan duplikasi selesai, selanjutnya adalah tahap pembuktian. Di sinilah pekerjaan penting dilakukan untuk membantu membuktikan kebenaran argumen yang diajukan oleh para pihak. Ini mungkin melibatkan penggunaan saksi, surat, praduga, pengakuan, dan sumpah¹².

9. Kesimpulan para pihak

Setelah bukti disajikan, para pihak dapat berdebat dengan menyatakan apa yang ingin mereka katakan dalam kesimpulan pengadilan. Pembicara mengacu pada argumen sebelumnya yang telah dibuat, dan mengingatkan para hakim tentang apa yang telah mereka dengar selama ini¹³.

10. Putusan

Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis, atau dapat dibaca oleh orang yang berbeda jika putusan terlalu panjang. Sidang terbuka untuk umum¹⁴.


¹¹ KRIYANI.

¹² KRIYANI.

¹³ ' Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) , 26-27..

¹⁴ KRIYANI.

2.4 Persidangan Secara Elektronik



1. Pemanggilan secara elektronik(E-Summons)

Pemanggilan secara elektronik merupakan pemanggilan secara otomatis dari sistem *ecourt* kepada para pihak yang berperkara yang dilakukan oleh pihak jurusita. Pada dasarnya pemanggilan secara elektronik dianggap sah, apabila pemanggilan secara elektronik ditujukan kepada alamat domisili kedua belah pihak dan dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang-Undang. Biaya panggilan elektronik sendiri nihil, akan tetapi pengadilan bisa menanggung panggilan elektronik berbayar seperti melalui pesan atau media lainnya. Hal tersebut tertuang dalam Poin 6 huruf D, KMA NO. 129/ KMA/SK/VII/2019¹⁵.

2. Persidangan Damai

Awal proses persidangan kedua belah pihak harus datang untuk melaksanakan persidangan yang telah ditetapkan dan ditentukan didalam surat pemanggilan yang telah dikeluarkan oleh pihak Pengadilan. Dewan hakim melaksanakan negosiasi damai kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Akan tetapi jika majelis hakim gagal dalam melaksanakan upaya damai maka majelis hakim menyuruh pihak yang bersengketa melakukan Mediasi yang dilakukan oleh pihak berperkara. Mahkamah Agung telah menetapkan prosedur mediasi di pengadilan. Hal tersebut diatur dalam Perda Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 2016.

¹⁵ <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/543-pemeriksaan-perkara-secara-elektronik-e-litigasi-antara-teori-dan-praktek-di-pengadilan-agama-i-oleh-dr-drs-h-dalih-effendy-s-h-m-esy-hakim-tinggi-pta-pontianak>

A. Memulai proses mediasi

- Mediator memperkenalkan dirinya dan memberi tahu kita apa yang harus dia lakukan
- Para pihak bersedia untuk mencoba menyelesaikan masalah melalui mediasi.
- Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator
- Menjelaskan prosedur mediasi
- Menjelaskan pengertian kaukus
- Menjelaskan parameter kerahasiaan
- Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan.
- Mengadakan sesi tanya jawab.

b. Merumuskan masalah dengan menyusun agenda

Proses negosiasi dimulai dengan mengidentifikasi topik umum masalah yang perlu diselesaikan. Kemudian, kedua belah pihak menyepakati subtopik spesifik yang akan dibahas selama negosiasi. Akhirnya, agenda negosiasi disiapkan.

c. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi

Dapat dilakukan dengan dua cara:

CARA LANGSUNG: bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan

CARA TIDAK LANGSUNG: mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak

d. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa

Mediator membantu para pihak untuk tidak terjebak dalam posisi dan mencari kemungkinan solusi bersama.

e. Menganalisa penyelesaian sengketa

- Mediator membantu para pihak mencari tahu apa yang akan terjadi jika mereka setuju atau tidak setuju pada solusi untuk masalah tersebut.
- Mediator mengingatkan orang-orang yang terlibat dalam perselisihan agar bijaksana dan tidak meminta terlalu banyak atau menawarkan terlalu sedikit.

f. Proses tawar menawar akhir

- Pada titik ini, para pihak telah mengidentifikasi beberapa bidang di mana mereka memiliki kepentingan yang sama dan bersedia untuk berkompromi dalam masalah tersebut.
- Mediator membantu para pihak untuk mengajukan proposal yang dapat membantu menentukan apakah penyelesaian masalah itu mungkin atau tidak.

g. Mencapai kesepakatan formal

Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, dan rencana aksi telah ditulis untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut dilaksanakan dan perselisihan diakhiri.¹⁶

Para pencari keadilan pada dasarnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seseorang penengah yang disebut mediator. Jika proses mediasi gagal dan pihak berperkara akan ditawarkan melakukan persidangan secara elektronik(e-litigasi) atau dilakukan secara konvensional.

3. Memastikan Penggunaan Elitigasi dan menyusun Court calendar

Setelah mediasi, sidang elektronik dapat dilakukan jika kedua belah pihak setuju. Jika mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan agenda mengusahakan persetujuan para pihak untuk sidang secara elektronik. Kalender Peradilan adalah daftar kasus yang telah diterima hakim. Daftar ini membantu mengatur proses menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan keputusan sehingga langkah-langkah ini dapat diselesaikan secara teratur.¹⁷

¹⁶ SEPTI WULAN SARI, 'Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2017), 1–16
<<https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>>.

¹⁷ Mira Ade Widyanti, 'Satjipto Rahardjo, "Hukum Dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik," (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), Hlm. 116. 1 73', 2.2 (2021), 73–88.

4. Jawab-jawab, replik, duplik

Uji coba tahap berikutnya adalah ketika juri menerima jawaban soal, kemudian mereka menggandakan soal dan lembar jawaban untuk memastikan keakuratannya, kemudian mereka menduplikatnya lagi untuk memastikan pengulangannya dengan benar. Tiga persidangan akan berlangsung secara berurutan, tetapi para pihak tidak harus menghadiri semuanya. Ketua Majelis membuka aplikasi e-court dan mencatat jalannya persidangan.

Kedua belah pihak harus saling mengirimkan dokumen secara elektronik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setelah para pihak saling mengirimkan dokumennya, majelis hakim akan melihat dokumen tersebut apakah sudah diterima dan diverifikasi oleh Ketua Majelis¹⁸.

5. Pembuktian secara elektronik

Proses verifikasi dapat dilakukan secara elektronik, seperti dengan berbicara dengan sarana prasarana pengadilan seperti teleconference atau menggunakan alat yang tersedia di media center pengadilan.

Masyarakat yang ingin memeriksa saksi atau ahli yang diajukan secara elektronik dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di wilayahnya. Pengadilan Agama akan menunjuk hakim pengganti dan panitera untuk mengawasi jalannya persidangan, serta menyaksikan pengambilan

¹⁸ Desi Indah J, Veren Yonita E, Dwi Amalia A, dan Rena Raditya, Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

sumpah dan pemeriksaan saksi atau ahli yang akan memberikan keterangan melalui teleconference¹⁹.

6. Kesimpulan

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula dilakukan secara tertulis.

7. Pembacaan Putusan

Pembacaan putusan diucapkan oleh majelis hakim dengan dengan azas sidang terbuka untuk umum melalui sistim ecourt. Pembacaan putusan tersebut dapat dihadiri oleh pihak berperkara dapat juga tidak dihadiri oleh pihak berperkara, kemudian putusan akan diunggah kedalam edoc kedalam SIPP(sistem informasi penelusuran perkara) oleh panitera, salinan dari putusan tersebut dapat diminta dan diakses oleh para pihak dalam ecourt dengan format Pdf disertai dengan tanda tangan elektronik²⁰.

2.5. Azas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan

Proses peradilan yang dilaksanakan dengan sederhana mempunyai arti penyelenggaraan administrasi peradilan secara teratur agar pemberkasan perkara berjalan dalam satu kesatuan, yang tidak memberikan peluang persidangan

¹⁹ Republik Agung Mahkamah.

²⁰ KRIYANI.

secara berbelit-belit, dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan maupun berperkara.

Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberikan gambaran dari asas tersebut sebagai berikut;

“Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. “Biaya Ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat”²¹.

Kata “Sederhana” berarti asas-asas hukum yang mengatur bagaimana perkara diperiksa penting agar semua orang, termasuk para pencari keadilan, dapat memahaminya dengan mudah. Mereka tidak boleh terlalu rumit atau formalistik.²²

Proses peradilan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu hukum dan keadilan. Dalam melaksanakan persidangan harus pula berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) dan menggunakan dana sedikit mungkin. Untuk para Hakim, makna efisien dan efektifitas tidak terbatas pada pemeriksaan dan pengambilan keputusan, melainkan juga meliputi pelaksanaan putusan²³.

²¹ Sukarno Aburaera, Kekuasaan Kehakiman, (Makassar, Arus Timur, 2012), hlm. 13

²² D A N Biaya Ringan, ‘SKRIPSI IDA FARAHDIBA ARIFIN LIMU PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA’, 2016.

²³ Ringan.

BAB III

IMPLEMENTASI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONI (E-LITIGASI)

DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG

3.1 Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M. Dulunya Pengadilan Agama Semarang dikenal sebagai Pengadilan Surambi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan persidangannya dilakukan di surambi masjid. Ajaran agama Islam secara mudah dapat diterima sebagai pedoman kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam hal peribadatan. Hal ini menjadi penyebab lahirnya Peradilan Agama sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaankerajaan Islam di Indonesia.

Dalam perkembangannya, Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Kedatangan kaum penjajah Belanda ke Indonesia menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu dalam dunia hukum, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi. Hal ini menyebabkan kewenangan Pengadilan Agama meredup secara berangsur-angsur¹.

¹ Semarang. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 18.42 WIB.

Pakar hukum Belanda berpendapat bahwa hukum Islam harus menjadi dasar bagaimana hukum Indonesia ditegakkan di pengadilan. Ini karena syari'at Islam adalah seperangkat pedoman yang diikuti oleh umat Islam..

Ketua Komisi Penyesuaian Undangundang Belanda membuat catatan kepada pemerintah Belanda tentang apa yang dia harapkan dari mereka untuk membantu memastikan bahwa tidak ada masalah dan rakyat Indonesia tetap dalam hukum agama dan adat istiadat mereka. Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa hukum Islam berlaku di Indonesia, yang didasarkan pada ajaran dua ulama Islam yang berbeda. Yang pertama, Imam Hanafi, percaya bahwa hukum harus mengikuti agama seseorang, sehingga umat Islam Indonesia memiliki akses ke seluruh jajaran hukum Islam. Yang kedua, Imam Syafi'i, memperkenalkan teori *Receptio in Complexu* yang mengatakan bahwa hukum Islam bersifat menyeluruh dan harus dipahami secara menyeluruh. Artinya umat Islam Indonesia telah menerima syariat Islam secara utuh.

Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara *Juridis Formal* keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya².

² Semarang. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 18.42 WIB.

VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung

MISI

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan;

Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan³

Asas-asas hukum yang mengatur bagaimana perkara diperiksa penting agar semua orang, termasuk para pencari keadilan, dapat memahaminya dengan mudah. Mereka tidak boleh terlalu rumit atau formalistik. Berdasarkan apa yang dikatakan Pak Basiron, Petinggi Pengadilan Agama di Semarang pernah melihat surat keputusan dari tahun 1828 yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya menjadi pegawai Biro Peradilan Agama. Artinya, Pengadilan Agama Semarang sudah ada jauh sebelum keluarnya surat negara pada tahun 1882⁴.

³ Semarang. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2022 Pukul 19.32 WIB.

⁴ Semarang. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 18.42 WIB.

3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang



Ketua : Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.

Wakil ketua : Antoni Said, S.Ag.

Hakim : Drs. Hj. Aina Aini Iswati H., M.H.

Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.

Dr. Drs. H. Hasyim, M.H.

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Drs. Jazilin, M.H.

Drs. H. Munadi, M.H.

Drs. Asfa'at Bisri, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera : H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H.

Panitera Muda : Fauziyah, S.Ag., M.H.

Hj. Cholisoah Dzikri, S.H., M.H.

Arifah S. Maspeke, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti : Hj. Munafiah, S.H., M.H.

Kusman, S.H.

Hj. Jikronah, S.Ag

Abdul Jamil, S.HI.

Diah Mela Dwi Hapsari, S.H.

Sekretaris : Mohamad Roy irawan, S.kom

Kepala Sub Bagian : Munfaati, S.H.

Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniawati, S.E.

Ade Husnul Khotimah Hasan, S.E.

Juru Sita : Sri Hidayati, S.H.

Hj. Sri Wahyuni, S.H.

Bakri, S.H.

Juru Sita Pengganti : Kartika Rachmawati, S.H.

Mela Kridian Deviana, A.Md⁵.

3.3. Kantor Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang mulai beroperasi di Serambi Masjid Agung Semarang yang juga dikenal dengan nama Masjid Agung Kauman. Masjid ini terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Kemudian, pengadilan pindah ke sebuah bangunan di sisi utara masjid. Bangunan ini sekarang digunakan sebagai Perpustakaan Masjid Agung Kauman.

Pada masa walikota, Pak Hadijanto ditangkap karena walikota menulis surat yang mengatakan bahwa dia akan ditangkap. Pengadilan Agama Semarang diberi tanah di dekat Jalan Ronggolawe untuk membangun gedung pengadilan agama. Gedung pengadilan agama terletak di Jalan Ronggolawe nomor 6 Semarang dan memiliki luas bangunan 499 meter persegi. Diresmikan pada tanggal 19 September 1978.

⁵ Semarang. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 18.42 WIB.

Pada tahun 2013, dibangun gedung baru berlantai dua di kawasan Semarang Barat. Alamatnya Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No 5 Semarang, dan bangunannya memiliki luas tanah 3.243 meter persegi dan luas bangunan 1.526 meter persegi. Gedung ini diresmikan pada tahun 2017⁶.

3.4. Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (E-litigasi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang

Sebelum masuk pembahasan, penulis akan memaparkan data pelaksanaan persidangan baik secara elektronik ataupun secara umum di pengadilan agama kelas 1A sumber tahun 2020 perbulan januari hingga bulan desmber. Terkait dengan penelitian ini, yang didapatkan penulis berupa data umum mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik di pengadilan agama kelas 1A Semarang, dan hasil wawancara dengan hakim yang ada. Dibawah ini penulis sajikan laporan persidangan baik secara umum ataupun secara elektronik di pengadilan agama kelas 1A Semarang di tahun 2022⁷.

No	Bulan	Manual	Elektronik	Jumlah
1.	Januari	296	11	307
2.	Februari	262	38	300
3.	Maret	449	14	463
4.	April	253	8	261
5.	Mei	240	26	266

⁶ Semarang. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022 Pukul 18.42 WIB.

⁷ Register perkara di pengadilan agama kelas 1A Semarang pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 11.43 WIB

6.	Juni	404	8	412
7.	Juli	348	-	348
8.	Agustus	408	1	409
9.	September	346	-	346
10.	Oktober	362	-	362
11.	November	376	-	376
12.	Desember	390	-	390
13.	Jumlah	4.134	106	4.240

Sumberdata laporan perkara di pengadilan agama kelas 1A semarang

Dari laporan perkara yang ada di atas kita bisa lihat bahwa perkara yang masuk pada tahun 2022 dalam tiap bulannya, dimulai dari bulan januari hingga bulan desember adalah sebanyak 4.240 perkara. adapun dari 4.240 perkara yang ada hanya 106 (seratus enam) yang melakukan persidangan secara elektronik. Mulai dari bulan januari sebanyak 11 (sebelas) perkara, bulan februari sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perkara, bulan maret sebanyak 14 (empat belas) perkara, bulan april sebanyak 8 (delapan) perkara, bulan mei sebanyak 26 (dua puluh enam) perkara, bulan juni sebanyak 8 (delapan) perkara, bulan juli sebanyak 0 (nol) perkara, bulan agustus sebanyak 1 (satu), bulan september sebanyak 0 (nol) perkar, bulan oktober sebanyak 0 (nol) perkara, bulan november sebanyak 0 (nol) perkara, dan bulan desember sebanyak 0 (nol) perkara.

Adapun jumlah data pendaftaran secara e-court yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, pada tahun 2022, berjumlah 839 (delapan ratus tiga puluh sembilan) yang diantaranya yakni:

1. Gugatan : 714
2. Permohonan : 119
3. Gugatan Sederhana : 6

Jumlah : 839

Dari jumlah pendaftaran tersebut hanya 106 perkara yang dilakukan persidangan secara elektronik. majelis hakim mengabulkan keseluruhan gugatan tersebut tanpa perlawanan (verstek) karena tidak hadirnya pihak tergugat.

3.5. Implementasi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, S.H. selaku hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang, beliau menyampaikan bahwa “ semua Pengadilan dibuka ruang proses pelaksanaan sidang secara elektronik akan tetapi praktek pelaksanaannya tergantung dari bagaimana kesiapan masyarakat itu sendiri karena perma antisipasinya jauh ke depan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi. Dan sekarang tahap awal yang sudah punya akun terdatar adalah advokat, jika para pencari keadilan menggunakan jasa seorang advokat maka sudah bisa melakukan sidang secara elektronik, ataupun juga masyarakat yang

awam hukum tetapi dia faham tentang teknologi maka dia juga bisa melakukan sidang secara elektronik"⁸

Selanjutnya penulis mewawancarai tentang pelaksanaan E-litigasi di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A

“Pada prinsipnya persidangan secara elektronik mengacu pada Perma No. 3 tahun 2018 dan No. 1 tahun 2019. Para advokat atau pendaftar yang sudah memiliki akun terdaftar mereka mendaftarkan perkara secara elektronik, kemudian perkara itu akan di proses seperti perkara biasanya dari segi administratifnya dicatat di register secara elektronik, kemudian penentuan pihak majelis yng akan menyidangkan perkara, lalu majelis akan menentukan jadwal sidang. Biasanya pihak lawan tidak mengetahui bahwa dirinya telah digugat maka untuk pihak lawan akan dipanggil secara manual, yang terpenting alamat pihak lawan telah diketahui maka juru sita akan menyampaikan pemanggilan acara sidang secara patut. Setelah tiba harinya persidangan pihak lawan akan ditawari untuk melakukan persidangan secara elektronik atau secara konvensional, jika pihak lawan setuju maka pihak lawan akan diberi kesempatan untuk mendaftarkan akunnya terlebih dahulu di PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) setelah terdaftar maka kedua belah pihak telah dianggap setuju untuk melakukan sidang secara elektronik.”⁹

⁸ Wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, S.H. hakim pengadilan agama semarang kelas 1A, tanggal 27 januari 2023 pukul 08.30 WIB

⁹ Wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, S.H. hakim pengadilan agama semarang kelas 1A, tanggal 27 januari 2023 pukul 08.30 WIB Berutu.

Pemanggilan secara elektronik merupakan perkembangan terbaru bagi lembaga peradilan, karena memakan waktu sedikit lebih cepat. Dalam tahapan jawab-jawab setelah dijadwalkan oleh majelis hakim, diketahui salah satu pihak keberatan untuk melakukan persidangan secara elektronik. Maka sidang harus dilakukan secara manual, hal ini dikarenakan sidang elektronik harus mendapat persetujuan oleh kedua belah pihak.

“Biasanya sidang secara elektronik dilaksanakan oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat, karena advokat salah satu orang yang faham tentang hukum, mereka juga dianggap mengerti teknologi dan mereka punya akun terdaftar di Pengadilan Agama Semarang. Asumsinya setiap advokat memiliki akun yang terdaftar di Pengadilan Agama Semarang sehingga jika kedua belah pihak setuju maka sidang akan dilaksanakan secara E-litigasi, akan tetapi ada juga seorang advokat yang belum bisa melakukan sidang secara elektronik maka sidang dilakukan manual, hal itu telah diatur didalam Perma atau Sema sekalipun penggugat melakukan pendaftaran melalui e-court.”¹⁰

Selanjutnya penulis mewawancarai tentang pelatihan khusus sebelum melakukan sidang elektronik (E-litigasi)

“Tidak ada pelatihan secara khusus karena hal ini tidak tercantum dalam peraturan Mahkamah Agung untuk melakukan pelatihan pada para pihak yang melakukan persidangan secara E-litigasi. Jika kedua belah pihak telah sepakat

¹⁰ Wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, S.H. hakim pengadilan agama semarang kelas 1A, tanggal 27 januari 2023 pukul 08.30 WIB

melakukan sidang secara elektronik secara individu tanpa menggunakan jasa advokat maka para pihak harus rajin-rajin melihat akun e-mailnya guna mengetahui informasi kelangsungan proses sidang.”¹¹

Jadi, proses pelaksanaan e-litigasi pada dasarnya dilakukan oleh para kuasa hukum pihak yang berperkara setelah keduanya menyepakati untuk melangsungkan persidangan secara elektronik. Sehingga waktu lebih teratur tanpa harus antri guna mendapatkan layanan, para pihak bisa mengetahui sejauh mana perkaranya hanya dengan melihat melalui akun e-mail terdaftar mereka atau melalui website.

Selanjutnya penulis menanyakan tentang perbedaan proses beracara secara konvensional dan elektronik di Pengadilan Agama Semarang.

“Proses persidangan hampir sama dengan perkara manual, hanya saja sidang elektronik tidak harus datang secara fisik ke pengadilan. Bisa dilakukan di rumah, kantor, dari mana saja pihak bisa membuka akun e-mailnya dan jadwal sidang semakin cepat dan pasti”¹²

Pada acara sidang secara manual peradilan sangat di batasi ruang majelis yang hanya ada 3 ruangan pada setiap peradilan sehingga setiap harinya maksimal 3 majelis yang melakukan persidangan sehingga waktu yang dibutuhkan untuk

¹¹ › Wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, S.H. hakim pengadilan agama semarang kelas 1A, tanggal 27 januari 2023 pukul 08.30 WIB

¹² › Wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, S.H. hakim pengadilan agama semarang kelas 1A, tanggal 27 januari 2023 pukul 08.30 WIB

sidang cenderung lebih lama. Contoh kasus ruang majelis A ditetapkan untuk sidang suatu perkara maka tidak bisa dilanjutkan dihari berikutnya karena hari berikutnya juga telah ditetapkan persidangan dengan perkara lain, berbeda dengan sidang secara elektronik majelis hakim bebas menentukan kapan perkara sidang akan dilanjutkan dan pihak bersedia sehingga dapat mempercepat waktu.

Dalam tahap sidang pembuktian, kehadiran para pihak sangat diperlukan guna pemeriksaan saksi. Majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada pihak untuk bertanya kepada saksi. Berhubungan dengan pemeriksaan saksi, jika para saksi berada diluar wilayah yusdiksi Pengadilan Agama Semarang, maka pemeriksaan saksi dapat dilakukan secara teleconference.

Dalam melakukan pemeriksaan saksi melalui sidang teleconference, ketua pengadilan akan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama yang berada di wilayah saksi. Kemudian Pengadilan yang berada di wilayah saksi memberikan fasilitas ruang sidang dan menunjuk majelis hakim dan panitera yang akan mengangkat sumpah dan melihat langsung pemeriksaan saksi secara teleconference untuk menghindari tidak adanya kebohongan saksi dalam memberikan kesaksian.

Adapun proses persidangan yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang dengan nomor perkara 737/pdt.G/2022/PA.Smg Proses persidangan sebagai berikut:

1. Persidangan untuk tahapan damai
 - a) Tahapan Damai

Dalam persidangan ini , para pihak menghadiri persidangan secara langsung di Pengadilan Agama dengan di dampingi kuasa hukumnya masing-masing. Majelis hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak akan tetapi jika para pihak, bersikeras tidak menginginkan untuk berdamai. karena upaya damai dalam persidangan tidak mendapatkan hasil, kemudian majelis hakim menganjurkan para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk hakim mediator dari Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang dan memberikan waktu, sebelum persidangan berikutnya.

b) Penyampaian hasil mediasi,

mediator kemudian menyampaikan hasil mediasi yang telah dilaksanakan para pihak, hasil dari mediasi tersebut pihak penggugat bersih keras tidak mau berdamai dengan tergugat, sehingga mediasi dikatakan gagal. Para pihak sepakat untuk melanjutkan persidangan secara e-litigasi (elektronik).

2. Persidangan untuk tahapan jawab menjawab

a) Pengiriman dokumen gugatan

Dalam persidangan ini, penggugat mengirimkan surat gugatan dengan melalui kuasa hukumnya dengan menggunakan aplikasi e-court.

b) Pengiriman dokumen jawaban

Dalam persidangan ini, tergugat mengirimkan surat gugatan dengan melalui kuasa hukumnya dengan menggunakan aplikasi e-court.

c) Pengiriman dokumen replik

Dalam persidangan ini, penggugat mengirimkan surat replik melalui kuasa hukumnya dengan menggunakan aplikasi e-court.

d) Pengiriman dokumen duplik

Dalam persidangan ini, tergugat mengirimkan surat duplik melalui kuasa hukumnya dengan menggunakan aplikasi e-court.

3. Persidangan tahapan pembuktian secara elektronik

a) Saksi dari penggugat

Dalam persidangan ini saksi dari penggugat, disampaikan oleh kakak kandung dari penguat dengan didampingi kuasa hukumnya melalui audio visual.

b) Saksi dari tergugat

Dalam persidangan ini saksi dari tergugat disampaikan oleh bapak dan tetangga dari tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya melalui audio visual.

4. Persidangan tahap kesimpulan

a) Kesimpulan dari penggugat

Dalam persidangan ini kuasa hukum penggugat menyampaikan kesimpulan dari persidangan secara tertulis yang dikirimkan melalui aplikasi e-court.

b) Kesimpulan dari tergugat

Dalam persidangan ini kuasa hukum tergugat menyampaikan kesimpulan dari persidangan secara tertulis yang dikirimkan melalui aplikasi e-cout.

5. Persidangan tahapan pembacaan putusan

Dalam persidangan ini majelis hakim akan menyampaikan keputusan secara tertulis yang dikirimkan langsung melalui aplikasi e-court, dan dapat dilihat oleh para pihak, ataupun kuasa hukumnya. Dengan hasil keputusan majelis hakim mengabulkan gugatan dari Tergugat¹³.

3.6. Faktor Penghambat Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Drs. Wachid yanuarto, S.H. hakim Pengadilan Agama kelas 1A Semarang pada tanggal 27 Januari 2023 hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:


1. Ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya proses persidangan dilakukan secara elektronik.
2. Berkas dokumen persidangan secara elektronik (E-litigasi) jika terjadi kesalahan, maka dokumen tidak bisa dikoreksi dan dirubah
3. Banyaknya masyarakat yang masih awam dalam hukum dan belum mengerti tatacara persidangan, oleh karena itu menimbulkan banyak

¹³ .’ Wawancara dengan Irfan Evarisan, S.H. advokat di pengadilan agama semarang kelas 1A, tanggal 27 januari 2023 pukul 09.43 WIB

kesalahan sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan sidang elektronik.

4. Peridangan biasanya dilakukan dengan jasa advokat/ pengacara, tetapi mahalnnya harga jasa advokat membuat para pencari keadilan mengurungkan niatnya untuk melakukan proses persidangan secara elektronik.
5. Taraf SDM perlu ditingkatkan dalam menghadapi perkembangan teknologi baik di pengadilan maupun diluar pengadilan

Dari penjelasan diatas bahwa Pengadilan Agama Semarang telah menerapkan proses persidangan secara elektronik. Meskipun dalam pelaksanaanya masih bisa dikatakan belum efektif tetapi pengadilan agama Semarang berupaya semaksimal mungkin mengimplementasikan sidang E-litigasi guna terwujudnya azas pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.



BAB IV

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN PROSES PELAKSANAAN SIDANG
SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG**

**4.1. Aspek Implementasi Persidangan Secara Elektronik(E-litigasi) di
Pengadilan Agama Semarang**

Perkembangan teknologi yang mengiringi kehidupan manusia, selalu mengalami perkembangan dan kemajuan. Teknologi sudah menjadi bagian kehidupan manusia. Namun terkadang teknologi masih dianggap sebagai pengganggu kehidupan. Karena manusia cenderung ingin mempertahankan kondisi yang ada dan nyaman. Keterbukaan informasi terhadap pelayanan publik di Pengadilan saat ini telah berbasis teknologi informasi. Pelayanan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat..

Mahkamah Agung terus melakukan perkembangan dalam memberikan pelayanan di era perkembangan teknologi yang semakin pesat, dengan adanya perkembangan teknologi itu sendiri membuka peluang Mahkamah Agung untuk memanfaatkan pelayanan berbasis elektronik. Layanan ini memberikan aspek layanan yang ideal bagi manajemen perkara yang cepat, mudah dan biaya ringan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bagaimana perkara dan persidangan dilakukan secara elektronik. Artinya mulai dari pendaftaran perkara, pembayarannya, penjawaban/respons replika gugatan,

penduplikasian, penyimpulan, dan terakhir penyerahan salinan putusan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi bernama e-Court.

E-litigasi merupakan satu kesatuan dari sistem e-court yang diberlakukan. E-litigasi telah melebarkan praktek persidangan secara elektronik di Indonesia, yang dulunya hanya diberlakukan di beberapa Pengadilan saja, manfaatnya bukan hanya untuk peradilan tingkat pertama melainkan, tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, terhadap suatu perkara yang didaftarkan melalui sistem e-court. Manfaat lain juga dapat dinikmati oleh advokat dalam hal efisiensi waktu dan efisiensi biaya untuk menjadikan sistem peradilan lebih cepat, sederhana, biaya ringan..

Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Semarang, pada mulanya hanya dilakukan oleh para advokat / pengacara karena para advokat diasumsikan orang yang faham hukum dan faham teknologi, dan juga advokat merupakan anggota terdaftar yang telah divalidasi oleh pengadilan sehingga mereka dianggap mampu untuk beracara secara elektronik. Dalam prakteknya di Pengadilan Agama Semarang masih sangat sulit untuk dilaksanakan.

Dalam proses beracara, baik secara konvensional, ataupun secara elektronik pada tahap pemanggilan tetap dilakukan seperti biasa. Para pihak akan dipanggil oleh juru sita ke alamat yang telah diinput atau melalui e-mail pihak yang bersangkutan. Akan tetapi jika advokat yang mendaftarkan perkaranya maka dianjurkan untuk menggunakan sistem elektronik atau E-Court.

Dalam proses penyelesaian perkara pihak berperkara sejak awal akan menentukan untuk melakukan proses penyelesaian perkara dengan cara sidang manual atau secara elektronik. Secara garis besar yang membedakan ketika pelaksanaan E-litigasi pada tahap setelah terjadinya proses Mediasi pihak yang berperkara akan ditawarkan untuk melanjutkan dengan cara konvensional atau dengan cara menggunakan elektronik. Dan apabila diputuskan dengan secara elektronik akan diberikan jadwal pelaksanaan sidang. Namun jika pihak pencari keadilan ingin melanjutkan dengan cara manual maka sidang tahap selanjutnya akan diproses secara manual.

Pada fase tahap pembuktian persidangan dilakukan secara manual dan para pihak datang secara fisik ke pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan. Beda halnya jika saksi tidak memungkinkan untuk datang ke pengadilan maka tahap pembuktian bisa dilaksanakan dengan cara teleconference sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pembuktian secara teleconference dapat dilakukan apabila pihak saksi tidak memungkinkan untuk datang secara fisik dengan alasan dan ketentuan yang dapat dimaklumi oleh majelis hakim maka sidang secara elektronik dalam tahap pembuktian dapat dilakukan secara teleconference. Akan tetapi teleconference dalam persidangan tidak dilakukan secara sembarangan melalui video call ataupun menggunakan zoom secara bebas. Majelis hakim akan menghubungi pengadilan yurisdiksi tempat pihak saksi bertempat tinggal atau berada di wilayah tersebut, setelah itu pengadilan yang telah dikonfirmasi akan memberikan fasilitas ruang sidang dan menunjuk majelis hakim serta panitera untuk melakukan persidangan secara elektronik dalam tahap pembuktian.

Pada pelaksanaannya persidangan secara elektronik Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang sebagian besar terfokus pada pengguna terdaftar dimana pengguna terdaftar tersebut adalah pengacara/advokat, pada saat ini pihak yang dapat menggunakan e-court terbatas yaitu hanya pengguna terdaftar/advokat. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengelola potensi resiko keamanan dan juga beban yang timbul bagi infrastruktur yang ada. Di Pengadilan Agama Semarang persidangan secara elektronik belum banyak diminati dikarenakan mahal nya jasa advokat/pengacara bagi masyarakat sehingga membuat masyarakat enggan dan mengurungkan niatnya untuk melakukan proses persidangan secara elektronik dan cenderung memilih proses persidangan secara manual.

Dengan demikian hal ini membawa pengaruh positif dari adanya persidangan secara elektronik yaitu sebagian besar hanya dirasakan oleh pengacara/advokat karena dalam hal ini peran pengacara/advokat dinilai lebih besar dalam proses persidangan. Para pencari keadilan yang berada di wilayah desa ataupun mereka yang akses menuju kantor pengadilan sangat sulit tidak perlu antri lama, dan juga pihak berpekarra tidak perlu datang secara fisik ke pengadilan cukup melalui kuasa hukumnya. Persidangan secara elektronik dapat memotong waktu dan biaya persidangan secara sempurna dengan menghapus sidang fisik untuk pertukaran dokumen memungkinkan penghematan penggunaan kertas secara signifikan. Sehingga sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan yang dimana jadwal sidang sudah pasti, dan sidang tidak terlalu bertele-tele seperti yang banyak dikeluhkan masyarakat mengenai buruknya sistem peradilan Indonesia. Kekurangan dari E-litigasi diantaranya belum ada prosedur

yang tetap, belum adanya model standar infrastruktur, peraturan E-litigasi saat ini masih mengandalkan asas konsensualisme (kesepakatan para pihak) dalam pelaksanaan proses E-litigasi.

4.2. Aspek Hambatan Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang

Pengadilan memberikan pelayanan terhadap para pihak yang akan melakukan acara penyelesaian perkara di pengadilan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat pencari keadilan. Secara umum pelayanan di pengadilan yaitu: Administrasi Pengadilan, Posbakum (pos bantuan hukum), layanan pengaduan dan layanan informasi. Pada dasarnya masing-masing pengadilan (pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama) memiliki standar pelayanannya tersendiri.

Layanan informasi hukum Pengadilan dirancang untuk membantu masyarakat memahami hak-hak mereka di pengadilan dan bagaimana menyelesaikan perselisihan atau kasus. Mereka menggunakan teknologi untuk membuat informasi tentang hukum tersedia untuk semua orang, dengan biaya rendah.

Digitalisasi layanan perkara peradilan berawal dari tuntutan masyarakat akan informasi yang dapat diperoleh secara cepat. MA merespon dengan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang kemudian dilanjutkan dengan program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Kemudian, Mahkamah Agung membuat peraturan Administrasi Perkara dan

Persidangan Secara Elektronik di Peradilan (PERMA) pada tahun 2018. Terakhir, pada tahun 2019, Mahkamah Agung membuat peraturan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (PERMA). Mahkamah Agung juga memperkenalkan proses persidangan secara elektronik dengan memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi dan jaringan internet yang tersedia melalui internet.

E-litigasi merupakan upaya baru dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan peradilan di lingkungan Pengadilan Agama Semarang, yang berdampak tersendiri bagi mereka yang berusaha mendapatkan keadilan dalam sistem peradilan. Pihak yang berperkara juga harus berhati-hati untuk mempertimbangkan dampak potensial dari e-litigasi terhadap kasus mereka, karena membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten agar efektif. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan terhadap peradilan elektronik untuk mewujudkan azas beracara di pengadilan yaitu, sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Lembaga peradilan telah mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Namun ada beberapa hambatan seperti :

- a. Aplikasi E-court yang terkadang sering gangguan dan membutuhkan akses waktu yg lama.
- b. Berkas data jawab-jawab, replik duplik apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun format penulisan maka tidak bisa di koreksi.


- c. Sumber daya manusia yang masih tergolong rendah membuat masyarakat engga melakukan sidang elektronik karena dianggap terlalu beresiko.
- d. Persidangan biasanya dilakukan dengan jasa pengacara / advokat tetapi mahalnnya harga jasa advokat membuat para pencari keadilan mengurungkan niatnya untuk melakukan proses persidangan elektronik.

Dari beberapa hambatan yang dihadapi saat menerapkan sidang elektronik, Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang berusaha semaksimal untuk mempermudah dan melayani masyarakat yang ingin mendaftar melalui e-court dan menyediakan SDM yang mampu menguasai teknologi seperti seorang advokat atau pos bantuan hukum agar dapat mempermudah sistem elektronik di pengadilan. Pada tahap ini diperlukan sosialisasi lebih kepada masyarakat agar pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjadi optimal karena ketika aplikasi ini dilaksanakan sebagaimana semestinya tentu akan mempermudah proses beracara di pengadilan.

Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang termasuk sebagai pengadilan agama provinsi, jika persidangan secara elektronik ini bisa dikembangkan serta didukung oleh sistem jaringan yang mumpuni, bisa dipastikan akan berjalan sangat baik dan sesuai dengan teknologi informasi saat ini dan memberikan contoh kepada pengadilan-pengadilan daerah kabupaten lainnya. Tetapi dalam pelaksanaannya terletak pada SDM yang masih perlu disosialisasikan kepada khalayak umum. Perlu adanya pelatihan persidangan secara elektronik terhadap para hakim, panitera dan staf yang bertugas di pengadilan yang telah ditetapkan sebagai hakim di Pengadilan.

Sehingga masyarakat pada umumnya yang terbelang dengan sumber daya manusia rendah dalam memahami teknologi, dapat melaksanakan proses persidangan secara elektronik.

Meskipun demikian pelaksanaan sidang di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang masih didominasi dengan pelaksanaan secara konvensional. Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya hambatan pada pelaksanaan sidang elektronik. Pada pelaksanaannya, jalannya persidangan secara elektronik dapat dipermudah dengan menggunakan bantuan jasa pengacara / advokat tetapi mahalnya harga jasa advokat membuat para pencari keadilan mengurungkan niatnya untuk melakukan proses persidangan elektronik.



BAB V

PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis pelaksanaan sidang secara elektronik (E-litigasi) di Pengadilan Agama Semarang dapat disimpulkan bahwa:

1, Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang melakukan persiapan guna menunjang dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigasi) Pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigasi) di mulai pada awal tahun 2020, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini sebagai penyempurna dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tentang administrasi perkara secara elektronik. Pada pelaksanaannya persidangan secara elektronik Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang sebagian besar terfokus pada pengguna terdaftar dimana pengguna terdaftar tersebut adalah pengacara/advokat. Hal ini yang membuat proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Semarang belum terlaksana dengan baik atau dikatakan belum efektif. Persidangan elektronik dilaksanakan apabila para pihak menyetujui untuk melanjutkan persidangan secara elektronik melalui kuasa hukum para pihak, apabila salah satu pihak tidak sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik maka persidangan akan di laksanakan seperti biasa (konvensional).

2. Dalam pelaksanaannya, E-litigasi masih terdapat beberapa hambatan diantaranya minimnya pemahaman masyarakat dalam menyelesaikan perkara mereka di Pengadilan menggunakan teknologi, sistem aplikasi e-court yang sering terjadi gangguan sehingga sulit diakses, masyarakat menganggap mahalnya jasa seorang advokat menjadikan masyarakat memilih sidang manual, berkas dokumen jika terjadi kesalahan tidak bisa dikoreksi. Para pihak yang mendaftarkan masih gagap teknologi ketika petugas menjelaskan berperkara secara elektronik. Salah satu contohnya yaitu para pencari keadilan tidak mengetahui e-mail mereka sendiri dengan alasan dulunya dibuatkan oleh seseorang. Padahal alamat e-mail sangat penting dalam penyelesaian perkara secara elektronik. Kualitas SDM perlu ditingkatkan dalam menghadapi perkembangan teknologi baik dari internal pengadilan maupun eksternal pengadilan. Jika hambatan tersebut sudah bisa di selesaikan maka terwujudnya asas cepat, sederhana, biaya ringan bisa diwujudkan di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang.

5.2 Saran


Dari paparan yang telah penulis uraikan diatas maka penulis menyarankan:

1. Perlunya adanya sosialisasi secara menyeluruh terkait manfaat Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang dimana dalam menyelesaikan setiap permasalahan sengketa yang ada di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang. Terlebih lagi untuk para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan dapat menyelesaikan

perkara mereka dengan lebih mudah, jadwal sidang lebih tepat tanpa harus datang secara fisik ke Pengadilan.

2. Perlu adanya pelatihan persidangan secara elektronik terhadap para hakim, panitera dan staf yang bertugas di pengadilan yang telah ditetapkan sebagai hakim di Pengadilan. Sehingga masyarakat pada umumnya yang terbelang dengan sumber daya manusia rendah dalam memahami teknologi, dapat melaksanakan proses persidangan secara elektronik.

5 Kepada Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang bahwa perlu adanya fasilitas khusus guna menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik. Supaya para pencari keadilan mendapatkan pelayanan yang optimal dalam mengurus penyelesaian masalah di Pengadilan secara elektronik.



DAFTAR PUSTAKA

- 'Ula, Adri Sabila, 'Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon)', 2021, 1–105
- Agung, Ketua Mahkamah, and Republik Indonesia, 'Reglement Op de Burgerlijke Rechtvordering (Staatsblad Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun', 2019
- Ardianto, Aldi, 'Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020',
Https://Dspace.Uii.Ac.Id/, 2021, 1–81
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31959/17421162_Aldi_Ardianto.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Berutu, Lisfer, 'Making Justice Simple, Fast and Low Cost With e-Court', *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4.April (2020), 70–94
<<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/2004/1453>>
- Desi Indah J, Veren Yonita E, Dwi Amalia A, dan Rena Raditya, Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, 'Urgensi Pembentukan E-Court Sebagai Wujud Peradilan Yang Berkembang', 2004, 281–90
- Guan, Yue, Eni Oktaviani, Program Doktor, Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Yue Guan, and others, 'Volume 6 Nomor 2 Desember 2021',

Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 6.2 (2021), 352–70

<<https://doi.org/10.23969/jp.v6i2>>

Hukum, Jurnal, Positum Vol, Mahkamah Agung, E- Court, and Kata Kunci,

‘URGENSI PENGAWASAN TERHADAP HAKIM DALAM RANGKA
PELAKSANAAN E-COURT DAN E-LITIGATION DI INDONESIA

Romualdus Jefan Saradodo Telaumbanua Fakultas Hukum Universitas

Katolik Darma Cendika’, 7.1 (2022)

KRIYANI, ADAM, ‘IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

NO 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER.

(KABUPATEN CIREBON)’, *Skripsi*, 26.2 (2021), 173–80

<<http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>>

‘PEMERIKSAAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK (e-LITIGASI)

ANTARA TEORI DAN PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA’,

September, 2020, 1–6

Proses, Implementasi E-litigasi Pada, Peradilan Pa, Siak Sri, Indrapura Dan,

Kesesuaiannya Dengan, and Asas Trilogi, ‘Yogyakarta 2021’, 2021

Republik Agung Mahkamah, Indonesia, ‘PERMA_01_2019.Pdf’, *Peraturan*

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, 2019, p. 18

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf>

Rifq, Muhammad Jazil, ‘Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pengadilan Agama’, *AL- QADAU*, 21.1 (2020), 1–17

Ringan, D A N Biaya, 'SKRIPSI IDA FARAHDIBA ARIFIN LIMI PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA', 2016

SARI, SEPTI WULAN, 'Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2017), 1–16
<<https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>>

Syahr, Zulfia Hanum Alfi, 'Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan', *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan MA RI*, 3 (2020), 231–38

Ulfiah, Siti Amatil, and Vena Lidya Khairunissa, 'Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan', 12.1 (2021), 150–62

Widyanti, Mira Ade, 'Satjipto Rahardjo, "Hukum Dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik," (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), Hlm. 116. 1 73', 2.2 (2021), 73–88

Yanto, Oksidelfa, Susanto Susanto, Yoyon M. Darusman, Bambang Wiyono, and Rizal S. Gucci, 'Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer', *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1.2 (2020), 1
<<https://doi.org/10.32493/abmas.v1i2.p1-9.y2020>>